



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 23 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.006, Rw.002, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Selatan, Kota Xxxxxx sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pomorow, No. 30, Lingk. Ii, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx, dibawah register nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon di Kelurahan Xxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) anak perempuan, umur 15 Tahun
 - 2) anak perempuan, umur 11 TahunAnak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Oktober 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizing dari Pemohon;*
 - b. *Termohon lebih memilih teman-teman Termohon dari pada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;*
 - c. *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti sekarang Termohon sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain;*
 - d. *Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2015, setelah pertengkaran itu Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Muktar bin Musa Ganggai untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Ustanti binti Timin di hadapan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Pemohon selaku seorang Pegawai negeri Sipil telah memperoleh surat Ijin dari atasnnya dan telah diserahkan dipersidangan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang

Hal. 3 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow; bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi:

1.-----
saksi, agama Islam, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx RT VII, RW III, Lingkungan II Kecamatan Xxxxxx Selatan, Kota Xxxxxx, saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon di Kelurahan Xxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setahu saksi awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat Termohon sering keluar rumah dan berkumpul bersama teman-temannya;

Hal. 4 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain bahkan Termohon dan laki-laki tersebut telah memiliki satu orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar tiga tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.-----
saksi, agama Islam Umur 25 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx RT VIII, RW III, Lingkungan II Kecamatan Xxxxxx Selatan, Kota Xxxxxx, saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon di Kelurahan Xxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setahu saksi awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat Termohon sering keluar rumah dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain bahkan Termohon dan laki-laki tersebut telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar tiga tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan TerTalak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Hal. 6 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohondan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2002, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohondan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2007 Pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon *Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizing dari Pemohon, Termohon lebih memilih teman-teman Termohon dari pada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti sekarang Termohon sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2015, setelah pertengkaran itu Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi -saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi-saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah dan kumpul bersama teman-temannya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut, saksi-saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering keluar rumah dan kumpul bersama teman-temannya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon , Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohondisesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

3.-----

Bahwa Termohon sering keluar rumah dan kumpul bersama teman-temannya;

Hal. 8 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;

5.-----
Bahwa saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;

6.-----
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun lamanya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering keluar rumah dan kumpul bersama teman-temannya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan saat ini Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut, maka dengan demikian telah menjadi nyata dan pasti alur pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berpangkal dari perbuatan Termohon, hal tersebut menunjukkan Termohon telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya apalagi akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama tiga tahun,hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan bathin;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. disamping itu perkawinan juga adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau

Hal. 9 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Hal. 10 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata Talakan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Talakan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Hal. 11 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PengTalak;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx; -----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000 (lima ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Maskuri, S.Ag, M.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	415.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	506.000

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No 147/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)